



PUTUSAN

Nomor 247/Pdt.G/2024/PA Bb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BAUBAU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Baubau, 1 Januari 1980, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman Jalan XXXXXXXXXXXX, Kelurahan Kadolomoko, Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau, dengan alamat elektronik : isab70255@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

melawan

XXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Sumlili, 28 September 1978, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Toko, dahulu bertempat kediaman di Jalan XXXXXXXXXXXX, Kelurahan Kadolomoko, Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau, saat ini sudah tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (ghaib), sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 11 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bau-Bau dengan register Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

247/Pdt.G/2024/PA Bb, tanggal 12 Juli 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 08 Mei 2010 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagaimana bukti berupa Buku Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXX, tertanggal 10 Juli 2024;
2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Pengugat yang beralamat di Kelurahan Kadolomoko, Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau, dan tinggal bersama selama kurang lebih 6 tahun;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tidak dikaruniai keturunan anak;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan baik sebagaimana layaknya suami istri tetapi sejak tahun 2016, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat selaku istrinya, selama kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah kembali dan tidak pernah memberi kabar dan berita kepada Penggugat bahkan Tergugat tidak pernah mengirim uang belanja kepada Pengugat, akhirnya sejak itu pula Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga kini sudah berjalan selama kurang lebih 8 tahun;
5. Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat baik kepada keluarganya maupun kerabatnya namun tidak berhasil dan tidak ada yang mengetahui keberadaan Tergugat;
6. Bahwa akibat dari perpisahan yang berlangsung lama tersebut, Penggugat berkesimpulan perceraian adalah yang terbaik bagi Penggugat;
7. Bahwa kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah dan warahmah di masa yang akan datang;

Halaman. 2 dari 12 Hal. Putusan No.247/Pdt.G/2024/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Baubau, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXX) kepada Penggugat (XXXXXXXXXX);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, berdasarkan Surat Panggilan (*relaas*) Nomor 247/Pdt.G/2024/PA.Bb, tanggal 15 Juli 2024 dan tanggal 21 Agustus 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui RRI Kota Baubau, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat, tanpa adanya perubahan;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat.

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXX, tanggal 10 Juli 2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan

Halaman. 3 dari 12 Hal. Putusan No.247/Pdt.G/2024/PA Bb



Kokalukuna, Kota Baubau, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi meterai cukup, dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi tanda (P), paraf dan tanggal;

B. Bukti Saksi.

1. **XXXXXXXXXX**, tempat dan tanggal lahir Baubau, 19 Mei 1987, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Jalan Anoa, Kelurahan Kadolomoko, Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kemenakan dari Penggugat, dan saksi kenal dengan Tergugat setelah menikah dengan Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri sah;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman orangtua Penggugat selama kurang lebih 6 (enam) tahun.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan.
- Bahwa setahu saksi, selama hidup bersama, Penggugat dan Tergugat hidup rukun, namun sejak tahun 2016 Tergugat langsung meninggalkan Penggugat tanpa ijin dan alasan yang jelas serta tidak diketahui kemana perginya.
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat tidak pernah terjadi pertengkaran.
- Bahwa sejak meninggalkan Penggugat, sudah tidak ada lagi komunikasi, bahkan Tergugat sudah tidak bisa dihubungi lagi melalui telepon.
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mencari keberadaan Tergugat, baik melalui keluarga maupun kerabat Tergugat, namun tidak ada yang mengetahuinya.

2. **XXXXXXXXXXXXXX**, tempat dan tanggal lahir Kadolomoko, 31 Desember 2002, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tangga, tempat Kediaman di Jalan Anoa, Kelurahan Kadolomoko, Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah Bibi saksi.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri sah;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman orangtua Penggugat sampai Penggugat dan tergugat berpisah.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan.
- Bahwa setahu saksi, selama hidup bersama, Penggugat dan Tergugat hidup rukun, dan saksi tidak pernah melihat cekcok namun sejak tahun 2016 Tergugat langsung meninggalkan Penggugat tanpa ijin dan alasan yang jelas serta tidak diketahui kemana perginya.
- Bahwa sejak meninggalkan Penggugat, sudah tidak ada lagi komunikasi, bahkan Tergugat sudah tidak bisa dihubungi lagi melalui telepon.
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mencari keberadaan Tergugat, baik melalui keluarga maupun kerabat Tergugat, namun tidak ada yang mengetahuinya.

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman. 5 dari 12 Hal. Putusan No.247/Pdt.G/2024/PA Bb



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg, gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa pertimbangan Hakim tersebut sejalan dengan pendapat Imam Mawardi dalam Kitab *Al-Hawi Al-Kabir fi Fiqh Madzhab Al-Imam Syafi'i*, Juz XVI, Halaman 303, yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim sendiri, sebagai berikut:

فَإِذَا امْتَنَعَ مِنَ الْحُضُورِ بَعْدَ التَّدَايِ التَّائِي حَكَمَ بِنُكُولِهِ

Artinya: "Apabila Tergugat enggan untuk hadir dalam persidangan setelah dipanggil dua kali, maka Hakim dapat memutus perkara tanpa kehadiran Tergugat";

dan juga sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam dalam Kitab *Al Anwar* Juz II halaman 149 yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis yang berbunyi sebagai berikut:

وَإِنْ تَعَدَّرَ إِحْضَارُهُ لِتَوَارِيهِ أَوْ تَعَرَّرَ جَارَ سِمَاعِ الدَّعْوَى وَالْبَيْتَةِ وَالْحُكْمُ عَلَيْهِ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Jika Tergugat tidak hadir karena sembunyi atau enggan, maka Hakim dapat mendengarkan (memeriksa) gugatan Penggugat serta bukti-bukti dan menjatuhkan putusannya";

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa semula Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan tinggal bersama di rumah kediaman orangtua Penggugat namun belum dikaruniai keturunan, hingga kemudian pada tahun 2016 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin dan sepengetahuan Penggugat. Sejak Tergugat pergi, tidak pernah kembali dan mengirimkan kabar bahkan tidak juga mengirimkan nafkah kepada Penggugat, hingga saat ini Tergugat sudah 8 (delapan) tahun lamanya meninggalkan Penggugat.

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan - alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa hal ini sejalan dengan ketentuan Rumusan Hukum Kamar Agama Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015, point 3 (tiga) yaitu pemeriksaan secara *verstek* terhadap perkara perceraian tetap harus melalui proses pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P, serta saksi-saksi yaitu: **XXXXXXXXXXXXXX** dan **XXXXXXXXXXXXXX**, yang dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, bermeterai cukup, telah di cap pos (*nazegellen*) dan telah sesuai dengan aslinya, Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat

Halaman. 7 dari 12 Hal. Putusan No.247/Pdt.G/2024/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, sehingga membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang menikah pada tanggal 8 Mei 2010.

Menimbang, bahwa saksi Penggugat tersebut sebelum memberikan keterangan telah di sumpah menurut agama yang dianutnya di depan sidang Pengadilan dan bukan termasuk orang yang di larang memberikan kesaksian, berdasarkan Pasal 172 ayat (1) angka (4) R.Bg dan Pasal 175 R.Bg dinilai telah memenuhi syarat formil.

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat tersebut, oleh Hakim menilai bahwa saksi Penggugat memiliki pengetahuan yang jelas tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang dilihat dan dialami sendiri oleh saksi, keterangan saksi juga saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat sehingga telah memenuhi syarat materil sebagaimana maksud Pasal 308 dan 309 R.Bg, dan diterima sebagai alat bukti.

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah.
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman orangtua Penggugat, dan belum dikaruniai keturunan.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama hidup bersama, tidak pernah terjadi perselisihan dan pertengkar.
- Bahwa sejak tahun 2016 Tergugat tanpa izin dan sepengetahuan Penggugat, pergi meninggalkan Penggugat.
- Bahwa selama Tergugat pergi, tidak pernah mengirimkan kabar beritanya dan tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat sehingga Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya hingga saat ini.
- Bahwa Penggugat sudah berupaya mencari keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil.

Halaman. 8 dari 12 Hal. Putusan No.247/Pdt.G/2024/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim menyimpulkan bahwa selama tinggal bersama, Penggugat dan Tergugat hidup rukun, namun pada tahun 2016, tanpa sepengetahuan dan izin Penggugat, Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa alasan/sebab yang jelas sehingga keduanya telah berpisah selama kurang lebih 8 (delapan) tahun lamanya. Sejak kepergian Tergugat tersebut, Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya bahkan tidak pernah mengirimkan kabar kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa sejak Tergugat meninggalkan Penggugat hingga kemudian Penggugat mengajukan gugatan cerai ini, Hakim menilai bahwa selama itu pula Penggugat mengalami penderitaan lahir maupun bathin mengingat Tergugat juga tidak mengirimkan nafkah kepada Penggugat atau selama itu pula Tergugat telah menelantarkan Penggugat.

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan di atas Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi harapan untuk kembali rukun yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat lagi diharapkan sebagaimana tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bathin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa di samping ketentuan pasal-pasal tersebut, Pengadilan memandang perlu mempertimbangkan pendapat ahli hukum Islam, yang berhubungan dengan perkara ini, yang kemudian mengambil alih menjadi pertimbangannya sendiri, yaitu yang terdapat di dalam kitab *Figh Sunnah* Juz II, hal. 290 dalam *Maktabah Syamilah* sebagai berikut :

إِذَا تَبَيَّنَتْ دَعْوَاهَا لَدَى الْقَاضِي بَيِّنَةِ الرَّوْحَةِ، أَوْ إِعْتِرَافِ الرَّوْحِ، وَكَانَ الْإِبْدَاءُ
مِمَّا لَا يُطَاقُ مَعَهُ دَوَامُ الْعَشْرَةِ بَيْنَ أُمَّتَيْهِمَا وَعَجَزَ الْقَاضِي عَنِ الْإِصْلَاحِ
بَيْنَهُمَا طَلَّقَهَا طَلَّقَةً بَائِنَةً

Artinya : "Apabila gugatan telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan isteri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka hakim dapat menceraikan dengan talak satu bain";

sehingga dengan demikian Pengadilan berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan dan telah memenuhi ketentuan perundang-undangan dan ketentuan *syar'i*, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan berdasarkan catatan status perkawinan dalam bukti P antara Penggugat dan

Halaman. 10 dari 12 Hal. Putusan No.247/Pdt.G/2024/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat pada Penggugat yang akan dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Bau-bau adalah talak yang kesatu dan berdasarkan Pasal 119 ayat (1) dan ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan tersebut adalah talak *bai'n suhgra*, artinya bahwa bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa *'iddah* tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat) kecuali dengan akad nikah baru, oleh karenanya petitum pokok gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in suhgra* dari Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini disidangkan dengan Hakim Tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 138/KMA/HK2.6/VI/2024 tanggal 24 Juni 2024, Hal Pemberian Izin Persidangan Hakim Tunggal yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Baubau.

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *Verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in suhgra* Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Penutup

Halaman. 11 dari 12 Hal. Putusan No.247/Pdt.G/2024/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Awwal 1446 Hijriah oleh **M. Kamaruddin Amri, S.H.** sebagai Hakim Pengadilan Agama Baubau, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh **Mohammad Fadhil, S.H.**, sebagai Panitera Sidang, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim,

TTD

M. Kamaruddin Amri, S.H
Panitera Pengganti,

TTD

Mohammad Fadhil, S.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,-
 - Proses : Rp 50.000,-
 - Panggilan : Rp 250.000,-
 - PNBP : Rp 20.000,-
 - Redaksi : Rp 10.000,-
 - Meterai : Rp 10.000,-
- J u m l a h : Rp 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman. 12 dari 12 Hal. Putusan No.247/Pdt.G/2024/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)